



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon;

Ferdinand Roy Karaeng; Tempat/tanggal lahir: Merauke /06 Februari 1988, Umur: 33 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Goa Jepang No. 86 RT.01/RW.03 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Agama: Katolik, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya disebut Pemohon 1;

Anny Yulin Mamoribo; Tempat/tanggal lahir: Surabaya /26 Agustus 1988, Umur: 33 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Goa Jepang No. 86 RT.01/RW.03 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Agama: Katolik, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya disebut Pemohon 2;

Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebut Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 21 Mei 2021 Nomor: 40/Pdt.P/2021/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 21 Mei 2021 Nomor: 40/Pdt.P/2021/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;



Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 Mei 2021 dibawah register Nomor: 40/Pdt.P/2021/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak, guna mendapatkan penetapan Hukum tentang Perubahan Nama dan Penambahan Marga pada Nama anak kami dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku para pemohon sesuai keterangan diatas, telah menikah secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada Tanggal 14 Juli 2010 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta perkawinan, Nomor : 9106 CPKU 1407201000039 Tanggal 14 Juli 2010;
2. Bahwa dari pernikahan kami (Pemohon I dan II) telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Aproditha Juliani Karaeng; Akta Kelahiran No. 9106 CLT 1412200939247;
 2. Arya Luciano Londong; Akta Kelahiran No. 9106-LT-22072015-0014;
 3. Alessandre Jouseph Palino;
3. Bahwa pada saat ini pemohon berkeinginan untuk Perubahan Nama dan menambah marga nama anak kandung didalam akta kelahiran sehingga menjadi : Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo;
4. Bahwa permohonan pemohon untuk perubahan nama dan menambahkan marga pada nama anak kandung pemohon tersebut adalah guna memenuhi dan menjamin hak serta pemenuhan masa depannya di kemudian hari, baik untuk urusan-urusan administrasi negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga Para Pemohon, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga pemohon sebagai bagian dari suku papua dan juga jaminan baginya memperoleh hak sebagai warga negara berkebangsaan indonesia yang berkedudukan sebagai penduduk kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
5. Bahwa Pemohon I dan II telah sepakat perubahan nama dan menambah marga pada Anak;



6. Bahwa guna mendapat kepastian hukum atas perubahan nama dan penambahan Marga atas nama anak tersebut sebagaimana permohonan dari pemohon, diperlukan suatu penetapan berkekuatan hukum dari kantor pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami selaku pemohon (I dan II) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon beserta berkas bukti-bukti permohonan pemohon pada persidangan yang akan ditetapkan.

Dan selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon (I dan II) serta memeriksa bukti-bukti permohonan yang pemohon ajukan, selanjutnya mohon kiranya Ketua Pengadilan berkenan memberikan penetapan pengadilan yang amar putusannya berbunyi demikian:

1. Mengabulkan permohonan pemohon (I dan II) tersebut;
2. Menyatakan Sah menambahkan perubahan nama dan penambahan marga pada nama Anak Perempuan dari Pemohon (I dan II) dari nama sebelumnya Aproditha Juliani Karaeng menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo;
3. Selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 31 Mei 2021, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas permohonannya tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-7, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ferdinand R. Karaeng dan Anny Y. Mamoribo yang menerangkan bahwa saat ini tinggal atau berdomisili di Jl. Goa Jepang No. 86 RT.01/RW.03 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106 CPKU 1407201000039, tertanggal 14 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor atas nama Ferdinand R. Karaeng dan Anny Y. Mamoribo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Kesepakatan antara Ferdinand R. Karaeng dan Anny Y. Mamoribo tentang Mengganti dan menambahkan marga pada nama



anak Aproditha Juliani Karaeng menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo, tertanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 9117010602890002 atas nama Ferdinand Roy Karaeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106 CLT 1412200939274 atas nama Aproditha Juliani Karaeng yang lahir di Biak tanggal 06 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9106120303140002, tertanggal 31 Maret 2017, atas nama Kepala Keluarga: Ferdinand Roy Karaeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 9106126608880001 atas nama Anny Yulin Mamoribo, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Septinus Mallow, memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon disidangkan dalam persidangan ini karena mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon didalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Aproditha Juliani Karaeng;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tertuliskan Aproditha Juliani Karaeng diubah dan ditambahkan marga menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo;
- Bahwa setahu Saksi marga yang ditambahkan pada anak Para Pemohon adalah marga dari Pemohon 2 atas nama Anny Yulin Mamoribo yaitu marga Mamoribo;
- Bahwa Para Pemohon merupakan penduduk dan tinggal di Jl. Goa Jepang No. 86 RT.01/RW.03 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Biak dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 14 Juli 2010;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Aproditha Juliani Karaeng, Arya Luciano Londong, Alessandro Jouseph Palino;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah sepakat untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon dari Aproditha Juliani Karaeng diubah dan ditambahkan marga menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon ialah untuk kepentingan masa depan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Dewi Damayanti Mamoribo, memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon disidangkan dalam persidangan ini karena mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon didalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Aproditha Juliani Karaeng;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tertuliskan Aproditha Juliani Karaeng diubah dan ditambahkan marga menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo;
- Bahwa setahu Saksi marga yang ditambahkan pada anak Para Pemohon adalah marga dari Pemohon 2 atas nama Anny Yulin Mamoribo yaitu marga Mamoribo;
- Bahwa Para Pemohon merupakan penduduk dan tinggal di Jl. Goa Jepang No. 86 RT.01/RW.03 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Biak dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 14 Juli 2010;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Aproditha Juliani Karaeng, Arya Luciano Londong, Alessandro Jouseph Palino;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bik.



- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah sepakat untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon dari Aproditha Juliani Karaeng diubah dan ditambahkan marga menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon ialah untuk kepentingan masa depan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 9106 CLT 1412200939274 yang lahir di Biak tanggal 06 Juli 2009 atas nama Aproditha Juliani Karaeng akan diubah dan ditambahkan nama marga menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Septinus Mallow dan Saksi Dewi Damayanti Mamoribo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis



pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor 9106 CLT 1412200939274 yang lahir di Biak tanggal 06 Juli 2009 atas nama Aproditha Juliani Karaeng diubah dan ditambahkan nama marga menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo;

- Bahwa benar marga yang ditambahkan pada nama anak Para Pemohon adalah marga dari Pemohon 2 yaitu marga Mamoribo;

- Bahwa benar Para Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Jl. Goa Jepang No. 86 RT.01/RW.03 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para saksi);

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Biak sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106 CPKU 1407201000039, tertanggal 14 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-2);

- Bahwa benar Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Aproditha Juliani Karaeng, Arya Luciano Londong, Alessandro Jouseph Palino (sebagaimana bukti P-6 dan keterangan para saksi);

- Bahwa benar nama anak pertama Para Pemohon yang bernama Aproditha Juliani Karaeng akan dirubah dan ditambahkan marga menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo sebagaimana kesepakatan Para Pemohon (sebagaimana bukti P-3);

- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon ialah untuk kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Jl. Goa Jepang No. 86 RT.01/RW.03 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P-1 dan



keterangan para saksi), sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 9106 CLT 1412200939274 yang lahir di Biak tanggal 06 Juli 2009 atas nama Aproditha Juliani Karaeng diubah menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Biak dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 14 Juli 2010 (sebagaimana bukti P-2) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Aproditha Juliani Karaeng, Arya Luciano Londong, Alessandro Jouseph Palino (sebagaimana bukti P-6 dan keterangan para saksi) dan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aproditha Juliani Karaeng Nomor: 9106 CLT 1412200939274 tertanggal 06 Juli 2009 yang semula tertulis Aproditha Juliani Karaeng diubah menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, nama marga yang ditambahkan pada nama anak Para Pemohon adalah marga dari Pemohon 2 yang merupakan ibu kandung yaitu marga Mamoribo (Sebagaimana bukti P-3);

Menimbang, Bahwa tujuan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon ialah untuk kepentingan masa depan anak (Sebagaimana bukti P-3 dan keterangan para saksi)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 9106 CLT 1412200939274 yang lahir di Biak tanggal 06 Juli 2009 atas nama Aproditha Juliani Karaeng diubah menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo adalah beralasan/berdasarkan Hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua) dari permohonan Para Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", oleh karenanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Para Pemohon nomor 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Para Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 9106 CLT 1412200939274 yang lahir di Biak tanggal 06 Juli 2009 yang semula bernama Aproditha Juliani Karaeng diubah dan ditambahkan menjadi Aproditha Agnes Karaeng Mamoribo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 oleh: Christian Isal Sanggalangi, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Linda A.B. Lewerissa, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp80.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah)